



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 4 TAHUN 2000 SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2000**

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DESA

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 4 TAHUN 2000 SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 1 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 111 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten sesuai dengan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. bahwa pedoman umum yang ditetapkan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dikeluarkan Pemerintah dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengatur tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Wilayah Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. Bupati adalah Bupati Banyumas;
- d. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi desa yang bersangkutan;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- i. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang telah ada;
- j. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam Wilayah Desa;
- k. Penggabungan Desa adalah tindakan menggabungkan dua desa atau lebih menjadi satu Desa baru;
- l. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang telah ada;
- m. Penataan Desa adalah tindakan menata wilayah desa sehingga mengakibatkan terbentuknya wilayah dan/atau desa baru;
- n. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

BAB II

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 2

- (1) Desa dibentuk, dihapus, digabung dan / atau ditata atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, kondisi politik, sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Tujuan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan / atau penataan Desa adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Desa terjadi sebagai akibat pemecahan, penggabungan, penghapusan dan/atau penataan Desa.
- (2) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.

BAB III

PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DAN ATAU PENATAAN DESA

Pasal 4

Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau penataan desa dilakukan hingga terbentuk Desa baru dengan persyaratan :

- a. Jumlah penduduk minimal 1500 jiwa atau 300 kepala keluarga;

- b. Luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Sosial budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- d. Potensi desa, yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya potensi di Desa yang dapat diolah dan dikembangkan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. Sarana dan prasarana pemerintahan, yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya prasarana dan sarana pemerintahan Desa.

BAB IV

MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 5

- (1) Dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Desa dapat dipecah, dihapus, digabung dan/atau ditata dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan/atau Penataan Desa dilakukan atas usul kepala Desa setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan BPD yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan/atau Penataan Desa yang melibatkan lebih dari satu desa dilakukan atas usul para Kepala Desa dengan persetujuan BPD dari desa-desa terkait.
- (4) Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan/atau Penataan Desa

dituangkan dalam Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

- (5) Dalam pembentukan Desa baru, Bupati dapat menetapkan bahwa pembentukan desa baru tersebut didahului dengan pembentukan Desa Persiapan, dengan ketentuan setelah diadakan pembinaan selamalamanya 1 (satu) tahun harus dibentuk desa definitif.

BAB V

BATAS WILAYAH DESA

Pasal 6

- (1) Sebagai tanda pemisah antara wilayah Desa yang satu dengan wilayah Desa yang lain, ditetapkan batas wilayah Desa dengan Peraturan Desa berdasarkan Legenda dan/atau persetujuan dari Desa yang berbatasan wilayahnya.
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa batas alam maupun batas buatan.
- (3) Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.
- (4) Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa.

Pasal 7

- (1) Batas wilayah Desa dan gambaran umum secara visual mengenai kondisi geografis wilayah Desa disajikan dalam bentuk peta Desa.

- (2) Peta Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan desa.

Pasal 8

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah Desa, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pembina Batas Wilayah Desa.

BAB VI

PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 9

- (1) Wilayah suatu Desa dapat dibagi dalam beberapa wilayah yang disebut Dusun, yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (2) Dusun dibentuk dengan syarat-syarat :
- a. Jumlah penduduk minimal 750 jiwa atau 150 kepala keluarga;
 - b. Luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. Sosial budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan perubahan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat.
- (3) Pembentukan Dusun ditetapkan dalam Peraturan Desa

BAB VII

KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN DESA

Pasal 10

(1) Kewenangan Desa mencakup :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
- b. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah;
- c. Pelaksanaan Tugas pembantuan.

(2) Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

(3) Desa berkewajiban untuk ikut menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 11

Desa-desa, nama dan batas-batas desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai desa, nama dan batas desa berdasarkan Peraturan daerah ini.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 6 Maret 2000



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 13 Maret 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
[Handwritten Signature]
BAMBANG PRIYONO

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 SERI D